



PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PEREDARAN KEMBALI BARANG SITAAN DI MASYARAKAT (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)

Aisyah,¹ Apli Sahari²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: <i>Destruction, narcotics, re-circulation deviation</i> Kata Kunci: Pemusnahan, narkotika, penyimpangan peredaran kembali. Corresponding Author: Aisyah Vol:01, No.01: Desember (2022)	<p><i>Narcotics confiscated goods that have been decided by the Court and have a decision that has permanent legal force, there are still very many that are not immediately destroyed, of course this has the risk of irregularities where the prohibited goods can be circulated back to the community. In carrying out the action of destroying narcotics evidence according to Article 26 paragraph 1 PP No. 40 of 2013 concerning the Implementation of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, law enforcement agencies that are allowed to destroy narcotics evidence are BNN investigators and POLRI investigators, and prosecutors. And there are 5 (five) factors in the obstacles to the destruction of confiscated goods from narcotics crimes. First; the legal factor itself, Second; law enforcement factors, Third; factor of facilities or facilities, Fourth; community factor. The Belawan District Prosecutor's Office has taken preventive action, namely control is carried out to prevent the possibility of undesirable things from happening in the future, preventive or preventive actions are carried out by the Belawan District Prosecutor's Office as the executor of the Court Decision, aiming to protect against bad things that may occur, such as loss or misuse of confiscated narcotics. It is recommended that in carrying out the destruction of confiscated narcotics, a joint decision be drawn up between the Police, BNN, Prosecutor's Office, Court, regarding the evidence submitted to the Prosecutor's Office, only the remaining laboratory results do not need a maximum of 10 grams, this is done to prevent irregularities from circulating narcotics back into the community.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Barang sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan, tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan dimana barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat. Dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 PP No 40 Thn 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika adalah Penyidik BNN dan Penyidik POLRI, dan Jaksa. Dan Hambatan dalam pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika ada 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri, Kedua; faktor penegak hukum, Ketiga; faktor sarana atau fasilitas, Keempat; faktor masyarakat. Kejaksaan Negeri Belawan telah melakukan tindakan preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, tindakan preventif atau pencegahan dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor Putusan Pengadilan, bertujuan untuk melindungi dari hal buruk yang mungkin terjadi, seperti kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika.</p>

Sebaiknya dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dibuat surat keputusan bersama antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, perihal barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan cukup sisa hasil laboratorium saja tidak perlu maksimal 10 gram, hal ini dilakukan untuk pencegahan penyimpangan beredarnya kembali narkotika kemasyarakat.

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang bertindak sebagai Penuntut Umum, serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari sistim peradilan pidana atau *criminal justice system*.

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹

Tingginya kejahatan peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia khususnya diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan cukup meresahkan, maka menjadi hal yang serius apakah diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan telah benar dalam melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika yang telah disita untuk dimusnahkan. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah barang bukti narkotika yang disita telah disimpan dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan yang dikhawatirkan dapat beredar kembali ke masyarakat.

Memperhatikan ketentuan hukum terkait barang bukti narkotika yang telah disita, maka mengenai penyimpanan barang bukti diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menerangkan bahwa “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat

¹ Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Pemusnahan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan dari suatu tindak pidana, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah disita, tentu memiliki payung hukum hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah

Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Tindakan Kejaksaan Negeri Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti sitaan narkotika yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap, maka kemudian Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akan tetapi yang sering terjadi benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak barang bukti narkotika tersebut yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 127

ataupun kendala lainnya. dikarenakan tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kewenangan Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana?
- 2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika?
- 3) Bagaimana perspektif pemusnahan barang sitaan guna pencegahan peredaran Kembali barang sitaan tindak pidana narkotika di masyarakat?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi

dokumen,³ Karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Narkotika

Kejaksanaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.

Mengenai Pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan

³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19

⁴ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 28

peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.⁵

Pasal 27 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:⁶

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- d) Berita acara penyimpanan; dan
- e) Tanda tangan dan identitas lengkap Jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

⁵ Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Op.cit*, hlm 34

⁶ Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.⁷ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.⁸

Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan

⁷ Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

⁸ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Kapolres Belawan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat penggiat anti narkoba, selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Belawan wajib membuat Berita Acara pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Medan.

Rincian barang bukti yang di musnahkan oleh Kejari Belawan adalah, Narkoba jenis shabu-shabu (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk Lab Forensik) dengan berat kotor sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) gram. Kemudian, narkoba jenis daun Ganja kering (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk lab Forensik) dengan berat kotor sebanyak 12.960 (dua belas ribu Sembilan ratus enam puluh) gram. narkoba jenis pilihan Ekstasi (setelah dimusnahkan di penyidik dan disisihkan untuk lab Forensik) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir, Mesin judi jackpot sebanyak 5 unit, alat komunikasi (Hp) sebanyak 11 (sebelas) unit dan barang bukti lainnya (daftar rekapitulasi barang bukti terlampir).

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Belawan telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Medan, maka sebagai lembaga negara yang melaksanakan Putusan Hakim Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh barang bukti narkoba dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan.

Barang bukti narkoba jenis shabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus (air dicampur detergen) sehingga barang bukti shabu tersebut menyatu dengan air lalu dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam tempat pembuangan akhir yang sudah dijamin keamanannya, sementara narkoba jenis ekstasi pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender dengan air hingga tidak berbentuk lalu dibuang di dalam kloset.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk

memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa.⁹

Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa

⁹ Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang- undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Narnun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Persfektif Pemusnahan Barang Sitaan Guna Pencegahan Peredaran Kembali

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 5

Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Di Masyarakat

Gambaran umum pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, dan telah diterangkan yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan.

Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainnya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan. Prosedur pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika menurut Pasal 91 UU Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut:

- 1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;
- 2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat;
- 3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat

dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama;
- 5) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

Upaya pencegahan agar barang bukti narkotika yang telah disita Kejaksaan Negeri Belawan tidak hilang atau disalahgunakan, maka telah dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat. Hingga sampai saat ini Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika berdasarkan ketentuan hukum. Pelaksanaan pemusnahan barang

bukti narkotika melibatkan banyak unsur Lembaga Negara dan perwakilan masyarakat, seperti Polri, BNN, Pengadilan dan LSM anti Narkotika serta media. Sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika bisa beredar kembali ke masyarakat sangat sulit bisa terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi terkait barang narkotika yang telah disita selalu diawasi dan tercatat didalam berita acara barang sitaan dan pemusnahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum.

Upaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat telah dicegah dan ditanggulangi oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Upaya pencegahan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut dilaksanakan agar masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan generasi muda di Indonesia khususnya masyarakat diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan. Masalah peredaran narkotika di masyarakat tentu menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaanya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan masyarakat. Pendapat Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

“Semua produk hukum baik dalam bentuk Undang-Undang maupun perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”¹¹

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 PP No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Thn 2009 tentang narkotika. Menerangkan lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di

¹¹ Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta:P. T Grfindo Persada, 2004) hlm. 141

mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

- 3) Kejaksaan Negeri Belawan telah melakukan tindakan preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, tindakan preventif atau pencegahan dilakukan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor Putusan Pengadilan, bertujuan untuk melindungi dari hal buruk yang mungkin terjadi, seperti kehilangan atau penyalahgunaan barang sitaan narkotika.

Saran

- 1) Sebaiknya dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dibuat surat keputusan bersama antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, perihal barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan cukup sisa hasil laboratorium saja tidak perlu maksimal 10 gram, hal ini dilakukan untuk pencegahan penyimpangan beredarnya kembali narkotika kemasyarakat;
- 2) Agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika maka harus ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar,

maka sarana pendukung ialah sebaiknya ada penambahan dana;

- 3) Sebaiknya waktu pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika tidak terbatas dalam waktu tujuh hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja, akan tetapi diberi waktu yang lebih longgar agar pemusnahan barang sitaan narkotika dapat dimusnahkan secara bersamaan dengan kasus-kasus narkotika yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Medan, 2009;
- Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2007;
- Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010;
- Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001;
- Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta:P. T Grfindo Persada, 2004);
- Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;